

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variable penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan sebagai berikut :

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Khairandy (2007, pp. 16–17) *agency theory* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang menentukan pengambilan keputusan (pemegang saham) dengan pihak yang menjalankan keputusan tersebut (agent). Agent dipercaya untuk mengelola atau menjalankan manajemen perusahaan karena dianggap sebagai tenaga-tenaga profesional yang lebih berpengalaman dalam menjalankan bisnis serta dapat mewujudkan tujuan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin.

Menurut pepper (2019) *agency theory* merupakan teori yang membahas konflik kepentingan yang muncul dalam hubungan antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Konflik ini terjadi akibat adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan di perusahaan.

Menurut Delbufalo (2018) *agency theory* merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual yang terbentuk berdasarkan kesepakatan antara prinsipal dan agen. Dalam konteks ini, prinsipal mendelegasikan tugas, aktivitas, serta kewenangan kepada manajer perusahaan sebagai agen. Hubungan tersebut dikenal sebagai *agency relationship*, yang dibangun melalui perjanjian kontraktual dengan tujuan untuk meminimalkan eksternalitas.

Hubungan ini menimbulkan dampak eksternalitas dan menyebabkan asimetris informasi diantara masing-masing dalam menjalankan aktivitas atau operasional perusahaan akibat pendelegasian wewenang tersebut. Eksternalitas dan asimetris informasi terjadi ketika manajer sebagai agen memiliki akses terhadap informasi perusahaan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan pihak lain. Hal ini tidak terlepas dari adanya keleluasaan bagi agen dalam mengambil keputusan sebagai akibat dari pelimpahan wewenang yang diberikan principal (Akbar, 2019).

Menurut perspektif *agency theory*, praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsipal, yang muncul ketika masing-masing pihak berupaya mencapai atau mempertahankan tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Selain agen (manajemen) dan principal, *agency theory* juga menggambarkan adanya pertentangan antara kepentingan otoritas pajak (fiskus) dan manajemen perusahaan. Otoritas pajak berupaya memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak guna mendukung pembangunan ekonomi serta membiayai pengeluaran negara, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Sedangkan agen berorientasi pada pencapaian laba perusahaan yang

optimal dengan beban pajak serendah mungkin. Dalam hal ini principal mengharapkan biaya pajak yang rendah sehingga principal menugaskan agen untuk meminimalkan pajak perusahaan. Dalam penelitian ini, keputusan suatu perusahaan melakukan strategi *tax avoidance* (penghindaran pajak) baik dengan skema *thin capitalization*, profitabilitas maupun *leverage* ditentukan oleh manajemen perusahaan (agent) atas pertimbangan dan persetujuan dari pemilik perusahaan (principal).

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi laporan keuangan

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1 (2015:2), menyatakan tentang laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Menurut Kasmir (2019, p. 7) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Prihadi (2019a, p. 8) menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu:

“Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan”.

Menurut Wastam (2018:2) menyatakan bahwa laporan keuangan yaitu:

“laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang menunjukkan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Disusun berdasarkan pencatatan transaksi keuangan, laporan ini berfungsi sebagai gambaran kondisi keuangan perusahaan serta sebagai acuan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Darmawan (2020, p. 6) tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas organisasi. Informasi ini digunakan oleh para pembaca laporan keuangan untuk membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Kasmir (2019, p. 11), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018, p. 4) tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah :

1. “*Screening* (sarana informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. *Diagnose* (diagnosis), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien”.

2.1.2.3 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015) menyatakan laporan keuangan yang lengkap meliputi:

- (a) “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- (b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- (c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- (d) Laporan arus kas selama periode;
- (e) Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain;

- (f) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

2.1.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 15-46 (2015:5–9), terdapat 4 karakteristik laporan keuangan, yaitu :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

a. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

b. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya.

Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akuntansi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya di sajikan atau secara wajar di harapkan dapat disajikan.

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesenjangan untuk tidak

mengungkapkan (omission) mengakitbakan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan informasi yang relevan dan andal:

a. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan menghilangkan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan atau *trade-off* diantara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

d. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.

2.1.3 *Thin Capitalization*

2.1.3.1 Definisi *Thin Capitalization*

Di Indonesia aturan mengenai *thin capitalization* diatur dalam peraturan yang mengatur rasio utang terhadap modal. Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang

Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menentukan batas rasio utang terhadap modal yang diperbolehkan dalam pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 rasio maksimal utang terhadap modal yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan ditetapkan sebesar 4:1.

Menurut Arif Rahman dan Agoestina Mappadang (2024, p. 96) menjelaskan *thin capitalization* sebagai berikut:

“Thin capitalization adalah strategi perusahaan dalam membiayai operasional bisnisnya dengan lebih mengandalkan utang daripada menggunakan modal sendiri (ekuitas). Keputusan ini diambil karena biaya utang yaitu bunga dapat mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak”.

Menurut Sartono (2023, p. 173) menerangkan bahwa *thin capitalization* yaitu :

“Thin Capitalization merupakan pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sesedikit mungkin.”

Menurut Taylor (2013, p. 13) menjelaskan tentang *thin capitalization* sebagai berikut:

“Thin capitalization is a condition when a firms whose assets are funded by a high level of debt capital and a relatively low level of equity capital in their capital structures”

Artinya :

“Thin capitalization yaitu kondisi ketika perusahaan yang asetnya di danai oleh tingkat modal utang yang tinggi dan tingkat modal ekuitas yang relatif rendah dalam struktur modalnya.

Mekanisme pembentukan struktur modal dengan struktur utang yang lebih besar dari ekuitas (*thinly capitalization*) memiliki banyak dampak utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan bunga dalam perpajakan berbeda dengan perlakuan perlakuan dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (Buettner et al., 2012)

2.1.3.2 Metode Pengukuran *Thin Capitalization*

Pada aturan *thin capitalization* perusahaan dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan yang disebut dengan “*maximum amount debt*” (Taylor & Richardson, 2013).

Thin capitalization pada penelitian ini menggunakan ukuran *Maximum Amount Debt (MAD) Ratio* (Taylor & Richardson, 2013) dengan rumus:

$$\text{MAD} = \frac{\text{Average Interest Bearing Debt}}{\text{SHDA}}$$

Keterangan :

Average Interest Bearing Debt = Total utang dengan bunga (*Interest Bearing Debt*)
atau rata-rata utang.

SHDA = *Safe Harbor Debt Amount*

Entitas dengan struktur modal yang didominasi oleh utang dibandingkan dengan total utang ditambah ekuitas dikenal sebagai entitas *thin capitalization*. Kondisi ini diukur menggunakan batas aman atau *safe harbor limit*. Pehitungan ini melibatkan penentuan jumlah utang aman (*Safe Harbor Debt Amount* atau SHDA)

untuk memastikan proporsi utang terhadap ekuitas tetap dalam batas yang dianggap wajar (Nuraini dan Marsono, 2014).

Langkah untuk menghitung SHDA sebagai berikut:

$$\text{SHDA} = (\text{Rata-rata total asset} - \text{non IBL}) \times 80\%$$

Dimana :

Non-IBL = Non-Interest Bearing Liability perusahaan atau suatu kewajiban yang tidak ada kaitannya dengan bunga.

80% = Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal.

Ketika nilai MAD rasio mendekati atau melewati 1, maka mengindikasikan semakin tinggi *thin capitalization* (Taylor & Richardson, 2013).

2.1.3.2.1 Definisi *Maximum Amount Debt*

Menurut Gerald J. Miller (2017, p 906) menjelaskan tentang *Maximum Amount Debt* sebagai berikut:

“The maximum amount debt which an issuer of municipal securities is permitted to incur under constitutional, statutory or charter provisions. The debt limit is usually expressed as a percentage of assessed valuation”.

Menurut Pascal Quiry (2014, p. 616) menerangkan sebagai berikut:

“The optimal capital structure is this which includes a maximum amount of debt, and the value of a levered company is equal to what it would be without the debt, plus amount of savings generated by the tax shield”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maximum amount debt* adalah batas maksimum utang yang dapat dimiliki perusahaan dan dapat diterbitkan dalam bentuk surat berharga.

2.1.3.2.2 Definisi *Interest Bearing Debt*

Menurut Toto Prihadi (2019) *interest bearing debt* merupakan utang yang berbunga atau utang komersial, dimana seluruh utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dihitung sepanjang tahun.

Menurut Eric Novinson (2018) menjelaskan *interest bearing liabilities* sebagai berikut:

“Interest bearing liabilities refer to debts that the company has to pay interest to finance even if it plans to pay off the account in less than a month. The company may have to pay interest on trade credit if it waits several months to pay a supplier, and it may have to pay interest on employee paychecks if it does not send them promptly, but the balance sheet classification assumes that the company will not incur these costs”.

Artinya :

“Liabilitas berbunga adalah utang yang dikenakan bunga oleh perusahaan sebagai bagian dari pembiayaannya, meskipun rencananya akan dilunasi dalam waktu kurang dari satu bulan. Jika perusahaan menunda pembayaran kepada pemasok selama beberapa bulan, maka ada bunga yang harus dibayarkan, begitu pula jika gaji karyawan tidak dibayarkan tepat waktu. Namun, dalam penyajian neraca diasumsikan bahwa perusahaan tidak akan menanggung biaya bunga tersebut”.

Menurut Jon A. Tracy (2016, p. 252) menjelaskan *interest bearing debt* sebagai berikut:

“Interest bearing debt is debt that bears interest, and can be classified as short-term or long-term based on the maturity date. Financial reporting standards require that short-term and long-term interest bearing debt be separated on the balance sheet so that the reader can compare the amount of short-term liabilities with the total current assets, which are cash and other assets that will be converted to cash in the near future. Interest bearing debt that matures in one year or less is included the current liabilities section, while interest bearing debt with maturity of more than one year is recorded as a long-term liability. This separation helps in assessing the liquidity and financial stability of a company”.

Artinya:

“*Interest bearing debt* adalah utang yang dikenakan bunga, yang dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek dan utang jangka panjang berdasarkan jangka waktu jatuh temponya. Dalam laporan neraca, standar pelaporan keuangan mengharuskan pemisahan antara utang berbunga jangka pendek dan jangka panjang agar pembaca dapat membandingkan jumlah kewajiban jangka pendek dengan total aset lancar, yaitu kas dan aset lain yang akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Utang berbunga yang jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang dimasukkan dalam bagian kewajiban lancar, sementara utang berbunga dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Pemisahan ini membantu dalam menilai likuiditas dan stabilitas keuangan suatu perusahaan”.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *interest bearing debt* adalah utang yang dimiliki perusahaan dan dikenakan kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman tersebut.

2.1.3.2.3 Definisi *Non-Interest Bearing Liabilities*

Menurut Toto Prihadi (2019, p. 204) menjelaskan bahwa *Non-Interest Bearing Liabilities* atau utang tanpa bunga sebagai berikut:

“Utang tanpa bunga adalah utang yang timbul dari kegiatan operasional. Utang tanpa bunga terdiri dari beberapa jenis utang, yaitu utang usaha, *accrual*, utang pajak, uang muka atau pendapatan di muka (*unearned revenue, deffered revenue*), dan lain-lain”.

Menurut Aswath Damodaran (2018) menjelaskan tentang *Non-Interest Bearing Liabilities* sebagai berikut:

“Non-interest bearing liabilities such as accounts payable, supplier credit and accreud items should be incorporated into working capital and should not be counted as debt”.

Artinya:

“Kewajiban tanpa utang, seperti utang dagang, kredit dari pemasok, dan biaya yang belum dibayarkan, sebaiknya dimasukkan dalam perhitungan modal kerja dan tidak dianggap sebagai bagian dari utang”.

Menurut Eric Bank (2017) menyatakan *Non-Interest Bearing Liabilities* adalah sebagai berikut:

“Non-Interest Bearing Liabilities represent a debt, an amount of money that a company owes, without any interest or penalties accruing while the company holds the debt. Listed under the liability section of the balance sheet, non-interest bearing liabilities can be classified as either current or non-current liabilities”.

Artinya:

“Kewajiban tanpa bunga merupakan utang yang dimiliki perusahaan tanpa dikenakan bunga atau denda selama masih dalam kepemilikan perusahaan. Dicantumkan dalam bagian liabilitas pada neraca, kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *non-interest bearing liabilities* adalah utang yang dimiliki perusahaan tanpa kewajiban pembayaran bunga.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Hery (2023, p. 192) menyatakan bahwa definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.

Menurut Kasmir (2021, p. 114) menjelaskan tentang profitabilitas yaitu sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba selama periode tertentu. Rasio ini juga menunjukkan seberapa efektif manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba, yang dihasilkan baik dari penjualan atau dari pendapatan investasi”.

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2016:215) menyatakan definisi profitabilitas sebagai berikut:

“Profitability ratio is a ratio that measure the success or operation of a company for a certain of time”.

Artinya:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur keberhasilan atau berjalannya suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu”.

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012, p. 81) menyatakan bahwa profitabilitas adalah:

“Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu”.

Menurut Arif Rahman dan Agoestina Mappadang (2024, p. 96) menjelaskan profitabilitas sebagai berikut:

“Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang dihasilkan, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan”.

Menurut Franciscus Wongso dan Wahyu Prasetya (2023, p. 873) menerangkan bahwa:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang mencerminkan efisiensi pengelolaan sumber daya, baik dalam hubungannya dengan tingkat penjualan, total aset yang digunakan, maupun modal sendiri yang diinvestasikan”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya dalam suatu periode tertentu. profitabilitas menunjukkan efisiensi

perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan laba dibandingkan dengan pendapatan, aset, atau ekuitas yang dimilikinya.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan dan manfaat profitabilitas tidak hanya bagi pihak internal yaitu pemilik usaha atau manajemen perusahaan, tetapi juga bagi pihak eksternal yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2021, p. 197) tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Sementara itu, manfaat dari penggunaan profitabilitas yaitu:

1. “Mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

2.1.4.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Metode pengukuran profitabilitas adalah serangkaian pendekatan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara efisien. Menurut Hery (2023, pp. 193–199) berikut adalah metode pengukuran profitabilitas:

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return On Assets*)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset:

$$\text{Hasil Pengembalian atas Aset} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$$

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return On Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas :

$$\text{Hasil Pengembalian atas Aset} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total ekuitas}}$$

3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok

penjualan. Yang dimaksud penjualan bersih yaitu penjualan (tunai atau kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba kotor :

$$\text{Marjin laba kotor} = \frac{\text{laba kotor}}{\text{penjualan bersih}}$$

4. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Marjin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional dihitung dari hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional terdiri dari beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba operasional :

$$\text{Marjin laba operasional} = \frac{\text{laba operasional}}{\text{penjualan bersih}}$$

5. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba bersih:

$$\text{Marjin laba bersih} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan bersih}}$$

Pada penelitian ini penulis menggunakan *Return On Assets (ROA)* sebagai metode pengukuran profitabilitas. Alasan pemilihan ROA dikarenakan untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Hery (2023, pp. 193–199) berikut adalah rumus return on asset (ROA) :

$$\text{Hasil Pengembalian atas Aset} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$$

2.1.4.3.1 Laba Bersih

Menurut Susilo Hadi Wibowo (2018, pp. 202–203) menjelaskan tentang laba sebagai berikut:

“Laba merupakan tujuan pokok didirikannya suatu perusahaan. Namun banyak orang yang menafsirkan istilah laba dengan cara yang berlainan. Ada yang memberi pengertian bahwa laba merupakan selisih penerimaan dan pengeluaran, atau selisih pendapatan dengan biaya dan sebagainya. Laba atau rugi untuk suatu periode terjadi karena adanya proses pembandingan (*matching*) antara pendapatan dengan biaya–biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut dan beban-beban lain yang terjadi selama perolehan pendapatan tersebut. Laba dalam pengertian ini dikenal dengan istilah laba bersih (*net income*). Laba bersih dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Laba bersih sebelum pajak (penghasilan) adalah jumlah laba sebelum dibebani dengan pajak atas laba tersebut.
- 2) Laba bersih sesudah pajak (penghasilan) adalah laba bersih sebelum pajak setelah dikurangi dengan pajak penghasilan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya operasional, beban bunga, pajak, dan pengeluaran lainnya dalam suatu periode.

2.1.4.3.2 Total Aset

Menurut Hery (2023, p. 12) menjelaskan tentang aset sebagai berikut:

“Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas, sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu”.

Menurut Kasmir (2019, p. 31) menyatakan bahwa:

“Aset merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu atau periode waktu tertentu. klasifikasi aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya”.

Menurut Ibnu Fajarudin (2023, p. 22) menerangkan bahwa aset dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. “Aset lancar
Aset ini biasanya dalam bentuk uang tunai atau segala hal yang bisa ditukar menjadi tunai, untuk digunakan dalam waktu dekat. Contohnya adalah uang tunai, inventaris, dan lain sebagainya.
- b. Aset tetap
Aset ini digunakan untuk menjalankan aktivitas perekonomian perusahaan. Aset ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dijual atau diubah menjadi tunai. Contohnya adalah tanah, merk dagang, dan lain sebagainya”.

Berdasarkan beberapa definisi dapat disimpulkan, total aset adalah jumlah keseluruhan nilai sumber daya yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

2.1.5 Leverage

2.1.5.1 Definisi Leverage

Menurut Siladjaja Muljanto (2023, p. 186) menjelaskan definisi *leverage* sebagai berikut:

“*Leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya berapa besar beban ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva”.

Menurut Kasmir (2021, p. 151) mengatakan bahwa *leverage* adalah sebagai berikut:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang”.

Menurut Arifin Agus Zainul (2018, p. 70) mendefinisikan *leverage* adalah sebagai berikut:

“*Leverage* keuangan adalah rasio antara nilai buku seluruh hutang ($debt=D$) terhadap total aktiva ($total\ asset = TA$) dalam terminologi nilai buku atau hutang dari nilai pasar (B) terhadap nilai total (V) dari suatu perusahaan dalam terminologi nilai pasar”.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2016, p. 79) menyatakan bahwa *leverage* yaitu sebagai berikut:

“Solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya”.

Menurut Irfan Fahmi (2015, p. 127) mengatakan bahwa *leverage* adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang Ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut”.

Menurut Agus Sartono (2012, p. 121) mendefinisikan *leverage* sebagai berikut :

“*Financial Leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%”.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2023, p. 153) perusahaan menggunakan *leverage* untuk tujuan:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Tujuan lainnya”.

Menurut Kasmir (2023, p. 154) manfaat dari penggunaan rasio *leverage* yaitu:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Manfaat lainnya”.

2.1.5.3 Metode Pengukuran *Leverage*

Metode pengukuran *leverage* adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluai sejauh mana perusahaan menggunakan sumber pendanaan dari utang untuk mendukung aktivitas operasional dan investasinya. Menurut Kasmir (2023, pp. 156–163) metode pengukuran *leverage* adalah sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Keterangan :

Total Debt = Jumlah total hutang yang harus dibayar dalam periode yang telah ditentukan.

Total Asset = Jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan.

Untuk menghitung DAR memerlukan 2 komponen dari laporan keuangan perusahaan:

- *Total Debt* (Total Liabilitas) : Total liabilitas dapat ditemukan pada laporan posisi keuangan (*Balance Sheet*) yang mencakup semua kewajiban perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- *Total Assets* (Total Aset) : Total aset juga dapat ditemukan pada laporan posisi keuangan. Total aset mencakup semua aset yang dimiliki perusahaan baik aset lancar maupun aset tetap.

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* yaitu:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}}$$

3. *Long term Debt to equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

4. *Times Interest Earned*

Menurut J. Fred Weston *times interest earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*. Rumus untuk mencari *times interest earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

Atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk mencari *fixed charge coverage* (FCC) adalah sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBIT + \text{Biaya Bunga} + \text{kewajiban Sewa/Lease}}{\text{Biaya Bunga} + \text{kewajiban Sewa/Lease}}$$

Dari berbagai metode pengukuran *leverage* yang telah dijelaskan, sebagai tolok ukur penelitian ini menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Pemilihan rasio DER didasarkan pada manfaatnya yaitu untuk menunjukkan perbandingan dana yang berasal dari kreditur dengan dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Dengan DER, dapat diketahui sejauh mana modal sendiri digunakan untuk menjamin utang sehingga memberikan gambaran tentang risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Secara keseluruhan, leverage berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Kasmir (2023, pp. 156–163) berikut merupakan rumus *debt to equity ratio* :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}}$$

2.1.5.3.1 *Total Debt* (Total Hutang)

Menurut Ibnu Fajarudin (2023, p. 23) menjelaskan tentang *debt*(hutang) sebagai berikut:

“Hutang merupakan suatu kewajiban yang dimiliki perusahaan, timbul dari kejadian di masa lalu. Kata lain dari hutang adalah liabilitas yang dimiliki perusahaan saat meminjam dana atau bentuk lainnya ke perusahaan lainnya”.

Menurut (Susilowati et al., 2024, pp. 28–30) menerangkan hutang sebagai berikut:

“Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang muncul akibat adanya kewajiban saat ini. Pada proses pengambilan keputusan penggunaan hutang memerlukan pertimbangan tentang biaya tetap yang muncul akibat hutang tersebut. Biaya tersebut adalah bunga hutang yang akan menjadi penyebab semakin meningkatnya *leverage* keuangan. Hutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Hutang jangka pendek

hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktu pelunasannya dalam kurun waktu 1 tahun. Ada dua manfaat hutang jangka pendek, yaitu:

1. Fleksibilitas, artinya hutang jangka pendek lebih fleksibel dan dapat digunakan kapanpun perusahaan membutuhkan. Terutama jika perusahaan memiliki kebutuhan yang bersifat jangka pendek.
2. Biaya lebih murah, hutang jangka pendek umumnya memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada hutang jangka panjang.

Contohnya meliputi hutang gaji atau upah, hutang dagang, hutang wesel, penghasilan dibayar dimuka, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan biaya yang masih harus dibayar.

b. Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktu pembayarannya lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca dan sumber untuk pelunasan hutang jangka panjang bukan bersumber dari aset lancar. Contohnya meliputi hutang obligasi, saham, hipotek, hutang dari lembaga keuangan, saham preferen, dan modal ventura.

Hutang jangka panjang akan memberikan keuntungan jika terjadi kondisi sebagai berikut:

1. penjualan dan pendapatan relatif stabil.
2. Adanya kenaikan besar dalam tingkat harga di masa depan.
3. Rasio hutang saat ini relatif rendah bagi bisnis.
4. Pendapat manajemen bahwa harga saham biasa kaitannya dengan obligasi ditekan untuk sementara.
5. Penjualan saham biasa menyebabkan masalah tentang pemeliharaan pola pengendalian yang berlaku saat ini”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, total *debt*/hutang adalah jumlah keseluruhan kewajiban finansial yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.5.3.2 Equity (Ekuitas)

Menurut Ibnu Fajarudin (2023, p. 23) menjelaskan tentang ekuitas sebagai berikut:

“Ekuitas adalah hak atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Ekuitas juga sering disebut sebagai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan. Biasanya hal ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh aset yang dimiliki lalu dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar, hasilnya adalah ekuitas perusahaan”.

Menurut Susilowati et al., (2024, p. 32) menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam ekuitas sebagai berikut:

- a. “Modal disetor, yaitu sejumlah uang yang disetor atau di investasikan pemilik perusahaan (pemegang saham). Dengan demikian, ekuitas merupakan pelunasan pembayaran dari pemegang saham yang diambil dari modal yang ditempatkan.
- b. Keuntungan yang ditahan (*retained earnings*), merupakan sejumlah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang

- saham. Keputusan untuk menahan laba atau sebaliknya tergantung pemilik perusahaan.
- c. Modal penilaian kembali, merupakan nilai perbedaan antara periode sebelumnya dengan periode saat ini.
 - d. Modal sumbangan, merupakan aset yang diperoleh melalui sumbangan dari luar perusahaan. Modal sumbangan diperoleh tanpa adanya biaya untuk memperoleh sehingga secara otomatis dapat menambah ekuitas perusahaan.
 - e. Modal lain, modal yang berasal dari sumber lain misalnya dapat berasal dari cadangan potongan harga, modal yang diperluas, cadangan obligasi, modal ekspansi, dan lain sebagainya”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total liabilitas suatu perusahaan, yang mencerminkan kepemilikan bersih pemegang saham terhadap aset perusahaan.

2.1.6 Tax Avoidance

2.1.6.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Alexander Thian (2021, p. 5) menyatakan bahwa pajak yaitu sebagai berikut:

“Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan

infrastruktur yang akan dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara”.

Menurut Siti Resmi (2019, p. 1) menjelaskan tentang pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment”.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Alexander Thian (2021, pp. 8–9) menyatakan bahwa fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. “Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*budgeter*)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Fungsi Stabilitas
Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat”.

2.1.6.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019, p. 7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. “Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atas jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Perhotelan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.

2.1.6.4 Sistem Pemungutan Pajak

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam sistem pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2019, pp. 10–11) sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari:

1. *“Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan.
2. *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
 - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
 - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
 - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
3. *With Holding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia”.

2.1.6.5 Definisi *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013, p. 23) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai berikut:

“*Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Harry Graham Balter dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2019,

p. 3) pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu:

“Penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Erly Suandy (2011, p. 7) menyatakan *tax avoidance* adalah:

“Rekayasa (*tax affair*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan atau perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang”.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) menerangkan tentang *tax avoidance*

sebagai berikut:

“*Tax Avoidance* adalah usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada”.

2.1.6.6 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode pengukuran *tax avoidance* digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan berupaya mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar hukum yang berlaku. Berdasarkan Hanlon dan Heitzman (2010, pp. 135–136), ada dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total} - \text{pre tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre} - \text{tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre} - \text{tax accounting}}$	<i>Cash taxes paid expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Long-run cash ETR</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>Sum of cash taxes paid over n years dividend by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The differential of between the statutory ETR and firm's GAAP</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
		<i>ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error form the following regression: ETR differential χ</i> <i>pre-tax book income = a + bχ Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income – ((U.S CTE + Fgn CTE) / U.S STRE) – (NOLt-1)</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered tax expense / U.S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTB / Tait = BTAit + Bmi</i>	<i>A measure of explained total book-tax difference</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN 48</i>	<i>Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain position</i>
<i>The shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax activity</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010, pp. 135–136)

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode pengukuran *Cash Effextixe Tax Rate* (CETR) untuk mengindikasikan tingkat *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan. Alasan penggunaan CETR adalah karena rasio ini memberikan gambaran tentang efektivitas perusahaan dalam mengelola

kewajiban pajaknya dengan mempertimbangkan pembayaran pajak aktual yang dilakukan dalam bentuk kas. Semakin tinggi nilai CETR, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* karena hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak yang relatif lebih besar terhadap pendapatannya. Sebaliknya, jika nilai CETR rendah maka mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung menghindari kewajiban pajaknya.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010, p. 135) berikut merupakan rumus *Cash Effextixe Tax Rate* (CETR):

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Earning\ before\ Tax}$$

2.1.6.6.1 Cash Tax Paid (Pembayaran Pajak)

Menurut Syaiful Anwar (2022, p. 30) sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.

Pajak merupakan sumber kemandirian bangsa, karena selama pembangunan dan penyelenggaraan keberlangsungan negeri ini sebagian besar atau bahkan seluruhnya di danai dari pajak. Di era modern sekarang ini, membayar pajak dapat disetarakan dengan membela negara (Yahya, 2023, p. 21).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, pembayaran pajak merupakan kewajiban wajib pajak untuk memberikan sejumlah kas/uang yang dibayarkan untuk pajak dalam periode tertentu sebagai bentuk membela negara.

2.1.6.6.2 *Earning Before Tax (Laba sebelum Pajak)*

Laba merupakan penghasilan bersih (*net income*) atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan (Wanuri, 2024, p. 103).

Menurut Wanuri (2024, p. 118) menjelaskan 4 jenis laba atau penghasilan sebagai berikut:

- 1) Laba kotor penjualan; penjualan yang merupakan selisih dari harga pokok penjualan dan penjualan bersih.
- 2) Laba operasional; penghasilan bersih operasional sebagai pengurangan penghasilan kotor penjualan dengan semua biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya operasional lainnya.
- 3) Laba sebelum pajak; atau biasa disebut *Earning Before Tax* (EBT) merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan.
- 4) Laba sesudah pajak; jenis ini bisa diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, *earning before tax* adalah laba yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi beban pajak penghasilan.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Aprianto dan Susi Dwimulyani (2019)	Pengaruh <i>sales growth</i> dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi	1) <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2) <i>Leverage</i> secara signifikan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Putu Novia Hapsari Ardianti (2019)	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan komite audit terhadap <i>tax avoidance</i>	1) Profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Vinka Jumailah (2020)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Konservatisme Akuntansi terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Modeasi	1) <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2) <i>Konservatisme</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3) Kepemilikan Institusional dapat memperlemah pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 4) Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap <i>tax</i>

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<i>avoidance.</i>
4.	Mauliddini Nadhifah & Abubakar Arif (2020)	<i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dimoderasi oleh Sales Growth</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Transfer Pricing, Financial Distress, Earning Management, dan Sales Growth</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2) <i>Thin Capitalization</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3) <i>Capital Intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
5.	Ali Jamaludin (2020)	Pengaruh Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (LTDER) dan Intensitas Aktiva Tetap terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>). 2) <i>Leverage</i> (LTDER) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>). 3) Intensitas Aktiva Tetap tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>). 4) Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Intensitas Aset Tetap secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).
6.	Yustrianthe & Fatniasih (2021)	Pengaruh pertumbuhan penjualan, <i>leverage</i> dan profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	1) Pertumbuhan penjualan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			2) profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7.	I. Fathurrahman, W.A Andriyanto & R.H Dyah Pita Sari (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	1) <i>Thin Capitalization</i> memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2) Kepemilikan Institusional dan Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8.	Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani (2021)	Dampak <i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak	1) <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 2) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. 3) Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
9.	Hermawan et al., (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	1) Profitabilitas pengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2) <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10.	Novi Kurubah & Suyatmin Waskito Adi (2022)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan Perusahaan	1) <i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2) <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Multinasional terhadap Tax avoidance	negatif terhadap Tax Avoidance. 3) <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. 4) Perusahaan Multinasional berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.
11.	Gracea Olivia Lucky & Murtanto (2022)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Capital Intensity</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating terhadap Tax Avoidance	1) <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. 2) <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 3) Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Tax Avoidance.
12.	Fadhila & Andayani (2022)	Pengaruh financial distress, profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap tax avoidance	1) <i>financial distress and leverage had a positive effect on tax avoidance.</i> 2) <i>profitability had a negative effect on tax avoidance.</i>
13.	Wisnu Febryanzah Prasetyo & Abubakar Arif (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak	1) Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 2) <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 3) <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
14.	Puspitasari & Wulandari	Analisis faktor yang mempengaruhi tax	1) Komisaris independen dan ukuran perusahaan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	(2022)	<i>avoidance</i> perusahaan perbankan	berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. 2) Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.
15.	Diah Retna Sumekar, Sri Mulyani dan Siti Nuridah (2023)	Analisis Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	1) <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2) Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
16.	Franciscus Wongso & Wahyu Prasetya (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	1) Profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 2) Likuiditas (<i>Current Ratio</i>) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 3) <i>Leverage</i> (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
17.	Teuku Andre Ravelly & Mulyadi Noto Soetardjo (2023)	<i>The Effect Of Financial Distress, Thin Capitalization And Capital Intensity On Tax Avoidance</i>	1) <i>Financial distress</i> has a positive effect on <i>Tax Avoidance</i> 2) <i>Thin Capitalization</i> has a positive effect on <i>Tax Avoidance</i> 3) <i>Capital Intensity</i> has a negative effect on <i>Tax Avoidance</i>
18.	Enzelin Gintha Rahmadani, Ani Kusbandiyah, Rina	Pengaruh <i>Firm Size</i> , ROA, <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak	1) <i>Firm Size</i> tidak berdampak pada penghindaran pajak. 2) ROA, <i>Thin Capitalization</i> dan Kepemilikan Institusional

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Mudjiyanti, Dan Rezky Pramurindra (2024)	dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	berdampak positif terhadap penghindaran pajak. 3) Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi pengaruh <i>Firm Size</i> dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap penghindaran pajak.
19.	Arif Rahman & Agoestina Mappadang (2024)	<i>The Effect Of Thin Capitalization, Liquidity And Profitability On Tax Avoidance With Financial Distress As Intervening Variable In Energy Sector Companies.</i>	1) <i>Thin Capitalization has no effect on tax avoidance.</i> 2) <i>Profitability has a negative and significant effect on tax avoidance.</i> 3) <i>Liquidity has no effect on tax avoidance.</i> 4) <i>Financial Distress has a positive and significant effect on tax avoidance.</i>
20.	Muhammad Fahmi & Harti Budi Yanti (2024)	<i>The Effect Of Leverage, Thin Capitalization, And Tax Havens On Tax Avoidance With Firm Size As A Moderating Variable</i>	1) <i>Leverage and Thin Capitalization both have a moderately positive and statistically significant correlation with tax avoidance.</i> 2) <i>Tax havens shows a weak and non significant effect on tax avoidance.</i>

Sumber : Jurnal terpublikasi yang telah diolah

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2023, p. 95) kerangka berfikir menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel independen dan dependen yang akan diteliti. Pertautan antar


variabel tersebut, kemudian dirumuskan kedalam paradigma penelitian. Oleh karena itu setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.

2.2.1 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sesedikit mungkin (Sartono, 2023, p. 173). Mekanisme pembentukan struktur modal dengan struktur utang yang lebih besar dari ekuitas (*thinly capitalization*) memiliki banyak dampak utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan bunga dalam perpajakan berbeda dengan perlakuan perlakuan dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (Buettner et al., 2012).

Semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang (Jumailah, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman et al., (2021), Olivia Lucky & Murtanto (2022), dan Sumekar et al., (2023) menghasilkan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan pemahaman penulis mengenai penjelasan *thin capitalization* maka dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kerangka pola pikir *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yaitu:




Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Franciscus Wongso dan Wahyu Prasetya (2023, p. 873) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang mencerminkan efisiensi pengelolaan sumber daya, baik dalam hubungannya dengan tingkat penjualan, total aset yang digunakan, maupun modal sendiri yang diinvestasikan. profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang dihasilkan, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan (Rahman & Mappadang, 2024, p. 96).

Menurut Hermawan et al., (2021),Tesa Anggraeni (2021), Yustrianthe & Fatniasih (2021), dan Adelia & Asalam (2024) menyatakan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pemahaman penulis mengenai profitabilitas yang sudah dijelaskan, profitabilitas menjadi kunci untuk memahami perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Ketika perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, maka sering kali perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Pola pikir profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* :



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

2.2.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*


Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang

Ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (I. Fahmi, 2015, p. 127)

Menurut Fionasari dkk., (2020) semakin tinggi nilai rasio *leverage* berarti semakin tinggi perusahaan menggunakan lebih banyak pendanaan dari utang pihak ketiga, yang juga berarti beban bunga yang harus ditanggung semakin besar. Akibatnya, laba yang diperoleh perusahaan akan menurun, sehingga pajak yang harus dibayar juga akan berkurang. Dengan beban pajak yang lebih rendah, perusahaan cenderung akan mengurangi upaya untuk menghindari kewajiban pajak.

Perusahaan memanfaatkan utang untuk mendukung kegiatan operasional dan investasi. Namun penggunaan utang ini akan menimbulkan biaya berupa beban bunga. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar. Beban bunga ini dapat mengurangi laba kena pajak, yang pada akhirnya menurunkan penghasilan kena pajak dan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Prasetyo & Arif, 2022).

Menurut Aprianto & Dwimulyani (2019), Putu Novia Hapsari Ardianti (2019), Puspitasari & Wulandari (2022) dan Agustina et al., (2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pemahaman penulis mengenai uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berikut kerangka pemikiran *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* :



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori yang relevan dan belum didukung oleh fakta empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data (Sugiyono, 2023, p. 99).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan beberapa hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

H₁ = *Thin Capitalization* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

H₂ = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

H₃ = *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*